



PUTUSAN

Nomor 785/ Pid.Sus / 2015 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Muhalim, tempat/tgl lahir, Sumbawa/ 15 Mei 1984, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat asal Dusun Luar Rt/Rw 003/002 Kec. Alas, Kab. Sumbawa NTB, alamat tinggal Jl. Segara Kidul No.11 Kel Tanjung Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung , agama Islam, pekerjaan nakhoda kapal.-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :------

1. Menyatakan Terdakwa MUHALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 85 UURI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal Putri Andini dengan mesin pengerak merk Jiandong 1125 PK, Yanmar 19 PK, dan Yamaha 40 PK dan 1 (satu) lembar Pas Kecil dikembalikan kepada pemiliknya (Adi Kamran);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit masker, 3 (tiga) dakor, 1 (satu) unit kompresor dengan selang sepanjang 200 meter dan 2 (dua) buah alat ter (panah ikan), dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1 (satu) lembar KTP atas nama MUHALIM dikembalikan kepada Terdakwa Muhalim.-----

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 10 September 2015, Nomor Reg.Perk PDM: 743/Denpa.Tpl/08/2015, sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa MUHALIM, pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015, sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di kawasan konservasi Nusa Penida Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung berdasarkan pasal 84 (2) KUHP karena dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Denpasar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan /atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis , tanggal 9 April 2015, sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa sebagai nahkoda kapal bersama dengan para ABK yaitu ALI MUDIN,



JAPAR, RUBIANTO, RUSLAN, TOPIK HIDAYAT, dan BIDIN berangkat dari Pelabuhan Tanjung Benoa dengan menggunakan Kapal Putri Andini menuju perairan Nusa Penida Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung untuk melakukan penangkapan ikan, udang dan lobster dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor.---

- Bahwa penangkapan ikan menggunakan kompresor yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilarang karena tekanan udara dari kompresor melalui dakor yang dipakai oleh penyelam yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit, gelembung udara yang keluar dari dakor dapat mengganggu kenyamanan pelanula (hewan-hewan karang) serta biota-biota laut lainnya yang ada disekitar penyelam tersebut, dengan tidak nyamannya biota laut tersebut sehingga fungsi ekosistem mengalami perubahan dan kerusakan.-----
- Bahwa lokasi dari terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kompresor tersebut berada di wilayah konservasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 24/KEPMEN-KP/ 2014 Tanggal 21 Maret Tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali.---
- Bahwa hasil tangkapan yang sudah diperoleh oleh terdakwa adalah berupa ikan sebanyak 50(lima puluh) Kg dan udang lobster sebanyak 40(empat puluh) ekor.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 85 UURI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UURI no. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa membenarkan surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I PUTU SUJANA,

- Bahwa saksi awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan kenal dengan terdakwa saat penangkapan.-----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat Batu Madeg pada tanggal hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 13.30 Wita bahwa ada kapal ikan melakukan aktifitas dikawasan konservasi, selanjutnya saksi bersama BRIGADIR PANDE PUTU SUARSANA serta tim KKP mendatangi lokasi dimaksud dan ditemukan Kapal Putri Andini sedang berlabuh, selanjutnya melaksanakan pemeriksaan terhadap Kapal Putri Andini ditemukan membawa alat penangkapan berupa kompresor, ter (panah ikan), selang kompresor, dakor, dan masker serta ditemukan hasil tangkapan berupa ikan dan udang lobster. Dengan kejadian tersebut Kapal Putri Andini diamankan ke Pos Pol Air Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut.-----
- Bahwa Kapal Putri Andini dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.30 Wita diperairan kawasan konservasi Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali. -----
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa selaku Nahkoda Kapal Putri Andini bahwa alat kompresor yang ada di atas Kapal Putri Andini digunakan alat bantu pernafasan yang terhubung dengan selang pada saat menyelam menangkap ikan dan udang lobster dengan menggunakan alat bantu lainnya seperti : ter (panah ikan), senter, masker. Alat kompresor di atas Kapal Putri Andini sebanyak 1 (satu) Unit.-----
- Bahwa banyaknya hasil tangkapan ikan dan udang lobster dengan menggunakan alat kompresor di atas Kapal Putri Andini kurang lebih 50 (lima puluh) kg, dan udang lobster sebanyak 40 (empat puluh) ekor.-----
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, pemilik Kapal Putri Andini adalah ADI KAMRAN, dan pemilik tahu Kapal Putri Andini berlayar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan berupa kompresor.-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 18.00 Wita, Kapal Putri Andini tiba di Pos Pol Air Polres Klungkung, selanjutnya perkara tindak pidana Perikanan terhadap Kapal Putri Andini dilimpahkan kepada Dit Pol Air Polda Bali pada hari Rabu, 15 April 2015 sekira pukul 13.00 Wita untuk proses penyidikan lebih lanjut.-----
- Bahwa jumlah ABK Kapal Putri Andini pada saat berlayar yaitu sebanyak 6 (enam) orang diantaranya ALIMUDIN, JAPAR, RUBIANTO, RUSLAN, TAUFIK HIDAYAT, dan BIDIN.-----
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, Kapal Putri Andini berangkat berlayar dalam rangka menangkap ikan dan udang lobster kurang lebih 4 (empat) hari. Kapal Putri Andini berangkat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Benoa, Prov. Bali menuju perairan Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 sekira pukul 09.00 Wita.-----
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, saksi ada melakukan pengamanan terhadap barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana berupa : 1 (satu) Unit Kapal Putri Andini dengan mesin penggerak merk Jiandong 1125 PK, Yanmar 19 PK, dan Yamaha 40 PK, 3 (tiga) unit masker, 3 (tiga) dakor, 1 (satu) unit kompresor dengan selang sepanjang 200 meter, 2 (dua) buah alat ter (panah ikan), 1 (satu) lembar Pas Kecil, 1 (satu) lembar KTP atas nama MUHALIM.-----
- Bahwa hasil tangkapan Kapal Putri Andini berupa ikan yang didapatkan dikubur di Nusa Penida, sedangkan udang lobster dilepaskan kehabitatnya di perairan Nusa Penida yang dilakukan oleh DAN POSAL Nusa Penida, KKP Nusa Penida, LSM Nusa Penida, CTC Nusa Penida, dan Polair Polres Klungkung, pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 12.00 Wita.-----

PANDE PUTU SUARSANA,

- Bahwa saksi awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan kenal dengan terdakwa saat penangkapan.-----

hal. 5 dari 26 hal putusan perkara pidana Nomor 785/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat Batu Madeg pada tanggal hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 13.30 Wita bahwa ada kapal ikan melakukan aktifitas dikawasan konservasi, selanjutnya saksi bersama BRIGADIR I PUTU SUJANA serta tim KKP mendatangi lokasi dimaksud dan ditemukan Kapal Putri Andini sedang berlabuh, selanjutnya melaksanakan pemeriksaan terhadap Kapal Putri Andini ditemukan membawa alat penangkapan berupa kompresor, ter (panah ikan), selang kompresor, dakor, dan masker serta ditemukan hasil tangkapan berupa ikan dan udang lobster. Dengan kejadian tersebut Kapal Putri Andini diamankan ke Pos Pol Air Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut.-----
- Bahwa Kapal Putri Andini dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.30 Wita diperairan kawasan konservasi Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali. -----
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa selaku Nahkoda Kapal Putri Andini bahwa alat kompresor yang ada di atas Kapal Putri Andini digunakan alat bantu pernafasan yang terhubung dengan selang pada saat menyelam menangkap ikan dan udang lobster dengan menggunakan alat bantu lainnya seperti : ter (panah ikan), senter, masker. Alat kompresor di atas Kapal Putri Andini sebanyak 1 (satu) Unit.-----
- Bahwa banyaknya hasil tangkapan ikan dan udang lobster dengan menggunakan alat kompresor di atas Kapal Putri Andini kurang lebih 50 (lima puluh) kg, dan udang lobster sebanyak 40 (empat puluh) ekor.-----
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa pemilik Kapal Putri Andini adalah ADI KAMRAN, dan pemilik tahu Kapal Putri Andini berlayar dengan membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan berupa kompresor.-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 18.00 Wita, Kapal Putri Andini tiba di Pos Pol Air Polres Klungkung, selanjutnya perkara tindak pidana Perikanan terhadap Kapal Putri Andini dilimpahkan kepada Dit Pol Air Polda Bali pada hari Rabu, 15 April 2015 sekira pukul 13.00 Wita untuk proses penyidikan lebih lanjut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ABK Kapal Putri Andini pada saat berlayar yaitu sebanyak 6 (enam) orang diantaranya ALIMUDIN, JAPAR, RUBIANTO, RUSLAN, TAUFIK HIDAYAT, dan BIDIN.-----
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, Kapal Putri Andini berangkat berlayar dalam rangka menangkap ikan dan udang lobster kurang lebih 4 (empat) hari. Kapal Putri Andini berangkat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Benoa, Prov. Bali menuju perairan Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 sekira pukul 09.00 Wita.-----
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, saksi ada melakukan pengamanan terhadap barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana berupa : 1 (satu) Unit Kapal Putri Andini dengan mesin penggerak merk Jiandong 1125 PK, Yanmar 19 PK, dan Yamaha 40 PK, 3 (tiga) unit masker, 3 (tiga) dakor, 1 (satu) unit kompresor dengan selang sepanjang 200 meter, 2 (dua) buah alat ter (panah ikan), 1 (satu) lembar Pas Kecil, 1 (satu) lembar KTP atas nama MUHALIM.
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap ABK alat tangkap ikan dan udang lobster, maupun hasil tangkapan berupa ikan dan udang lobster.-----
- Bahwa hasil tangkapan Kapal Putri Andini berupa ikan yang didapatkan dikubur di Nusa Penida, sedangkan udang lobster dilepaskan ke habitatnya di perairan Nusa Penida yang dilakukan oleh DAN POSAL Nusa Penida, KKP Nusa Penida, LSM Nusa Penida, CTC Nusa Penida, dan Polair Polres Klungkung. Pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 12.00 Wita.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi :-----

TAUFIK HIDAYAT,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kapal Putri Andini diperiksa oleh patrol gabungan Polisi Perairan Polres Klungkung, KKP Nusa Penida, dan LSM.-----
- Bahwa Kapal Putri Andini diperiksa oleh Polisi Perairan Polres Klungkung pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.30

hal. 7 dari 26 hal putusan perkara pidana Nomor 785/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di Kawasan Konservasi Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali.-----

- Bahwa pada saat Kapal Putri Andini diperiksa oleh Polisi Perairan Polres Klungkung, saksi berada di atas kapal sedang istirahat, karena mesin rusak dan juga kapal Putri Andini tidak melakukan aktifitas siang namun kerjanya malam. Nahkoda Kapal Putri Andini adalah MUHALIM. Jumlah ABK Kapal Putri Andini pada saat berlayar yaitu sebanyak 6 (enam) orang diantaranya JAPAR, RUBIANTO, RUSLAN, BIDIN, ALIMUDIN dan saksi sendiri. Pemilik Kapal Putri Andini adalah ADI KAMRAN. -----
- Bahwa saksi kenal dengan Nahkoda Kapal Putri Andini kurang lebih 1 (satu) bulan dan pemilik Kapal Putri Andini kurang lebih 1 (satu) bulan. Saksi dengan Nahkoda maupun pemilik Kapal Putri Andini tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja saja.-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Perairan Polres Klungkung, Kapal Putri Andini sedang lego jangkar dan tidak melakukan aktifitas (kerja).-----
- Bahwa Kapal Putri Andini tidak bernaung diperusahaan melainkan perorangan yaitu saudara ADI KAMRAN yang berasal dari daerah Sumbawa, Kapal Putri Andini adalah kapal penangkap ikan dan udang lobster dengan menggunakan ter dan kompresor.-----
- Bahwa alat tangkap di atas Kapal Putri Andini berupa kompresor sebagai alat bantu pernafasan dengan selang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan alat lainnya : masker, ter, dan dakor.-----
- Bahwa Kapal Putri Andini saat diperiksa, sudah mendapat hasil tangkapan ikan yang hasil tangkapan ikannya kurang lebih 40 ekor jenis ikan karang dan udang lobster 20 kilogram.-----
- Bahwa Kapal Putri Andini berangkat berlayar pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015, sekira pukul 09.00 Wita dari Tanjung Benoa dengan tujuan Lombok, NTB.-----
- Kapal Putri Andini berangkat dari Tanjung Benoa sambil menangkap ikan di perairan Nusa Penida, setelah dalam perjalanan menuju Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kapal rusak akhirnya lego jangkar dikawasan konservasi selanjutnya Jumat siang diperiksa petugas gabungan.-----

- Bahwa yang bertanggung jawab di atas Kapal Putri Andini sepenuhnya adalah Nahkoda Kapal Putri Andini yang bernama MUHALIM.-----

ALIMUDIN,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kapal Putri Andini diperiksa oleh Polisi Perairan Polres Klungkung karena ditemukan menangkap ikan dengan menggunakan alat bantu kompresor.-----
- Bahwa Kapal Putri Andini diperiksa oleh Polisi Perairan Polres Klungkung pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.30 wita di Kawasan Konservasi Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali.-----
- Bahwa pada saat Kapal Putri Andini diperiksa oleh Polisi Perairan Polres Klungkung, saksi berada di atas kapal sedang istirahat. Nahkoda Kapal Putri Andini adalah MUHALIM. Jumlah ABK Kapal Putri Andini pada saat berlayar yaitu sebanyak 6 (enam) orang diantaranya JAPAR, RUBIANTO, RUSLAN, TAUFIK HIDAYAT, BIDIN dan saksi sendiri. Pemilik Kapal Putri Andini adalah ADI KAMRAN. -----
- Bahwa saksi kenal dengan Nahkoda Kapal Putri Andini kurang lebih 1 (satu) bulan dan pemilik Kapal Putri Andini kurang lebih 1 (satu) bulan. Saksi dengan Nahkoda maupun pemilik Kapal Putri Andini tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja saja.-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Perairan Polres Klungkung, Kapal Putri Andini sedang berlabuh diperairan Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali, namun sebelumnya sudah melakukan kegiatan menangkap ikan dan udang di sekitar perairan Nusa Penida.-----
- Bahwa Kapal Putri Andini bergerak dibidang kapal penangkap ikan dan udang lobster diperairan Lombok, Bali, dan Jawa. Kapal Putri Andini berlayar kurang lebih 4 (empat) hari. Kapal Putri Andini berangkat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Benoa, Prov. Bali pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 sekira pukul 09.00 Wita.-----

hal. 9 dari 26 hal putusan perkara pidana Nomor 785/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat kompresor yang ada di atas Kapal Putri Andini digunakan alat bantu pernafasan pada saat menyelam menangkap ikan dengan menggunakan ter (panah ikan), senter, masker, pin dan sarung tangan. Alat kompresor di atas Kapal Putri Andini sebanyak 1 (satu) Unit.-----
- Bahwa karena Kapal Putri Andini melakukan penangkapan ikan dan udang lobster dengan menggunakan alat kompresor untuk membantu pernafasan di dalam air laut. Saksi sebelumnya tidak mengetahui alat kompresor dilarang oleh Undang – Undang, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Perairan Polres Klungkung baru saksi mengetahui bahwa alat kompresor dilarang oleh Undang – Undang.-----
- Bahwa Kapal Putri Andini melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat kompresor diperairan Lombok, Jawa, dan Bali. Alat kompresor digunakan setiap kerja menangkap ikan dan udang lobster di laut.-----
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Polisi Perairan Polres Klungkung, saksi melakukan penangkapan ikan dan udang lobster dengan menggunakan alat kompresor kurang lebih 1 (satu) hari - 1 (satu) malam. Banyaknya ikan kurang lebih 50 (lima puluh) kg, dan udang lobster sebanyak 40 (empat puluh) ekor.-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan ikan dan udang lobster diperairan Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali. Ikan yang didapatkan dikubur di Nusa Penida, karena sudah busuk sedangkan udang lobster dilepaskan kehabitatnya di perairan Nusa Penida yang dilakukan oleh DAN POS ANGKATAN LAUT Nusa Penida, KKP Nusa Penida, LSM Nusa Penida, CTC Nusa Penida, dan Pol Air Polres Klungkung. Pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 12.00 Wita.-----
- Bahwa alat kompresor tersebut diperoleh dari pemilik kapal Putri Andini, pemilik alat kompresor dan yang menyeruh menggunakan alat kompresor tersebut untuk melakukan penangkapan ikan dan udang lobster adalah Nahkoda Kapal yang bernama MUHALIM.-----
- Bahwa cara menggunakan alat kompresor yang ada di atas Kapal Putri Andini pada saat berlayar menangkap ikan dan udang lobster diperairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali yaitu : alat kompresor dihidupkan, saluran angin kompresor menggunakan selang yang panjangnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari selang tersebut dikepanjangan 170 (seratus tujuh puluh) meter diberi cabang 3 (tiga) selang yang masing – masing panjangnya 10 (sepuluh) meter percabang, pada 3 (tiga) ujung selang dipasangkan dakor (alat bantu pernafasan), dakor digunakan 3 (tiga) orang Crew Kapal Putri Andini secara bergantian kurang lebih 1 (satu) jam menyelam di air laut untuk menangkap ikan dan udang lobster dengan menggunakan ter (panah ikan), senter, masker, pin dan sarung tangan dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kegiatan menggunakan alat kompresor dilakukan pada waktu malam hari, kalau pada siang hari istirahat.-----

- Bahwa sistem kerja saksi dengan pemilik Kapal Putri Andini yaitu bagi hasil dengan pemilik Kapal setelah di potong biaya operasional, dalam sekali berlayar saksi dan ABK lainnya rata mendapat bagian antara Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa yang membiayai operasional Kapal Putri Andini setiap sekali berlayar adalah pemilik Kapal Putri Andini, dan rencananya hasil tangkapan berupa ikan akan dijual kepada saudara SUGENG sedangkan udang lobster akan dijual kepada saudara RASTA.-----
- Bahwa barang – barang atau surat yang disita Polisi adalah : 1 (satu) Unit Kapal Putri Andini dengan mesin penggerak merk Jiandong 1125 PK, Yanmar 19 PK, dan Yamaha 40 PK, 3 (tiga) unit masker, 3 (tiga) dakor, 1 (satu) unit kompresor dengan selang sepanjang 200 meter, 2 (dua) buah alat ter (panah ikan), 1 (satu) lembar Pas Kecil, 1 (satu) lembar KTP atas nama MUHALIM.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan ahli yaitu :----

Ir. I MADE SUDARSANA, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa sat ini jabatan Ahli sebagai Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

hal. 11 dari 26 hal putusan perkara pidana Nomor 785/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, Ahli bertugas di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun.-----

- Bahwa Ahli memiliki pengetahuan di bidang Perikanan, dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang didapat dari Pendidikan S1 Perikanan, Universitas Brawijaya - Jawa Timur yang tamat tahun 1990 dan S2 Lingkungan, Universitas Mahasaraswati - Denpasar Bali yang tamat tahun 2010, dan Ahli memiliki SK sebagai Pengawas Struktural yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. -----
- Bahwa melakukan penangkapan ikan di kawasan konservasi dengan menggunakan alat bantu kompresor dilarang oleh undang-undang karena dapat merusak ekosistem terumbu karang dan biota – biota lainnya yang hidup dan berlingung di kawasan terumbu karang, tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi *Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.*-----
- Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perikanan tersebut dinyatakan “alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jarring trawl atau pukat harimau, dan/atau **kompresor.**-----
- Bahwa penggunaan alat bantu penangkapan ikan dengan menggunakan kompresor tersebut akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan atau gelembung-gelembung air. Gelembung-gelembung air tersebut akan berdampak atas keberadaan biota-biota laut yang menempel di terumbu karang;-----
- Bahwa yang dimaksud mengganggu atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) undang-undang perikanan ini yaitu dengan adanya tekanan atau gelembung air akibat penggunaan kompresor dalam waktu yang melebihi dari 30 menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan biota laut yaitu ikan-ikan kecil yang menempel di terumbu karang akan merasa terganggu sehingga biota-biota laut tersebut berpindah ketempat lain.-----

- Bahwa di perairan Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali merupakan kawasan konservasi perairan dan sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Kawasan konservasi yang ada di Pulau Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali meliputi perairan di 3 (tiga) pulau : Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Nusa Lembongan.-----
- Bahwa alat kompresor ini sebagai alat bantu pernafasan didalam air selain dapat mengganggu atau merusak sumber daya ikan juga dapat merusak kesehatan si pengguna karena gas buang knalpot kompresor berupa zat (CD) ikut tersimpan di dalam tabung kompresor yang digunakan untuk pernafasan si penangkap ikan.-----
- Bahwa *semua kapal perikanan baik berbobot besar maupun kecil Gros Tonase (GT) tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan mempergunakan alat bantu kompresor.*-----
- Bahwa barang bukti : 3 (tiga) unit masker, 3 (tiga) dakor, 1 (satu) unit kompresor dengan selang sepanjang 200 meter, 2 (dua) buah alat ter (panah ikan) merupakan alat bantu penangkap ikan.-----
- Bahwa adapun tanggung jawab Nahkoda saat melakukan penangkapan ikan maupunudang lobster dengan mempergunakan alat bantu kompresor yaitu Nahkoda melakukan pengawasan saat ABK melaksanakan kegiatan menyelam menangkap ikan dan udaNG lobster di laut, selain itu Nahkoda juga merupakan pemimpin diatas kapal mengenai keselamatan kapal baik orang maupun barang yang ada diatas kapal. Nahkoda harus juga mengetahui peraturan dan perundang-undangan saat melakukan kegiatan penangkapan ikan.-----
- Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI yang menyatakan bahwa perairan Nusa Penida Kec. Nusa penida Kab. Klungkung prov. Bali yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor : 24/KEPMEN-KP/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Kawasan Konservasi perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di provinsi Bali.

hal. 13 dari 26 hal putusan perkara pidana Nomor 785/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tekanan udara dari kompresor melalui dakor yang dipakai oleh penyelam, yang melakukan kegiatan menangkap ikan dalam waktu lama lebih dari 30 (tiga puluh) menit, gelembung udara yang keluar dari dakor dapat mengganggu kenyamanan pelanula (hewan-hewan karang) serta biota-biota laut lainnya, yang ada disekitar penyelam tersebut. Dengan tidak nyamannya biota laut tersebut sehingga fungsi ekosistem mengalami perubahan dan kerusakan karang. -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Perairan Polres Klungkung pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.30 wita di Kawasan Konservasi Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali.-----
- Bahwa benar terdakwa selaku nahkoda Kapal Putri Andini dengan 6 (enam) orang ABK diantaranya ALIMUDIN, JAPAR, RUBIANTO, RUSLAN, TAUFIK HIDAYAT, dan BIDIN. Pemilik Kapal Putri Andini adalah ADI KAMRAN. -----
- Bahwa benar terdakwa bersama 6 (enam) orang ABK sebelum ditangkap telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu penapasan berupa kompresor untuk menyelam menangkap ikan dengan menggunakan ter (panah ikan), senter, masker, pin dan sarung tangan. -----
- Bahwa alat kompresor tersebut berada di atas Kapal Putri Andini sebanyak 1 (satu) Unit.-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan alat kompresor dilarang oleh Undang – Undang dan baru mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi;-----
- Bahwa selain terdakwa, masih banyak ada orang menangkap ikan dengan menggunakan kompresor dan tidak pernah ada sosialisai larangan penggunaan kompresor tersebut;-----
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh Polisi Perairan Polres Klungkung, terdakwa melakukan penangkapan ikan dan udang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lobster dengan menggunakan alat kompresor kurang lebih 1 (satu) hari - 1 (satu) malam. Dan banyaknya ikan yang terdakwa peroleh kurang lebih 50 (lima puluh) kg, dan udang lobster sebanyak 40 (empat puluh) ekor.-----

- Bahwa terdakwa menangkap ikan dan udang lobster tersebut untuk terdakwa jual dan hasilnya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa ikan yang didapatkan terdakwa telah dikubur di Nusa Penida, sedangkan udang lobster dilepaskan kehabitatnya di perairan Nusa Penida yang dilakukan oleh DAN POSAL Nusa Penida, KKP Nusa Penida, LSM Nusa Penida, CTC Nusa Penida, dan Polair Polres Klungkung. -----
- Bahwa cara menggunakan alat kompresor yang ada di atas Kapal Putri Andini pada saat berlayar menangkap ikan dan udang lobster diperairan Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali yaitu : alat kompresor dihidupkan, saluran angin kompresor menggunakan selang yang panjangnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari selang tersebut dikepanjangan 170 (seratus tujuh puluh) meter diberi cabang 3 (tiga) selang yang masing – masing panjangnya 10 (sepuluh) meter percabang, pada 3 (tiga) ujung selang dipasangkan dakor (alat bantu pernafasan), dakor digunakan 3 (tiga) orang Crew Kapal Putri Andini secara bergantian kurang lebih 1 (satu) jam menyelam di air laut untuk menangkap ikan dan udang lobster dengan menggunakan ter (panah ikan), senter, masker, pin dan sarung tangan dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kegiatan menggunakan alat kompresor dilakukan pada waktu malam hari.-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal Putri Andini dengan mesin penggerak merk Jiandong 1125 PK, Yanmar 19 PK, dan Yamaha 40 PK, 3 (tiga) unit masker, 3 (tiga) dakor, 1 (satu) unit kompresor dengan selang sepanjang 200 meter, 2 (dua) buah alat ter (panah ikan), 1 (satu) lembar Pas Kecil, 1 (satu) lembar KTP atas nama MUHALIM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.30 Wita, saksi I Putu Sujana dan Pande Putu Suarsana melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Putri Andini yang sedang berlabuh di Perairan kawasan konservasi Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali;

-
2. Bahwa benar pada saat melaksanakan pemeriksaan terhadap Kapal Putri Andini tersebut ditemukan membawa alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor, ter (panah ikan), selang kompresor, dakor, dan masker serta ditemukan hasil tangkapan berupa ikan dan udang lobster.
3. Bahwa benar alat kompresor yang ada di atas Kapal Putri Andini digunakan sebagai alat bantu pernafasan yang terhubung dengan selang pada saat menyelam menangkap ikan dan udang lobster dengan menggunakan alat bantu lainnya seperti : ter (panah ikan), senter, masker;-----

4. Bahwa benar terdakwa bersama 6 (enam) orang ABK atas nama ALIMUDIN, JAPAR, RUBIANTO, RUSLAN, TAUFIK HIDAYAT, dan BIDIN berlayar dari Pelabuhan Tanjung Benoa, Prov. Bali pada hari Kamis, tanggal 9 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 sekira pukul 09.00 Wita dengan membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan berupa kompresor menuju perairan Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 sekira pukul 09.00 Wita;-----

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa MUHALIM, Kapal Putri Andini yang terdakwa Nahkodai diperiksa oleh Polisi Perairan Polres Klungkung pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.30 wita di Kawasan Konservasi Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali.

--

6. Bahwa benar kawasan Konservasi Nisa penida Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung Prov. Bali adalah termasuk wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan merupakan kawasan larangan kegiatan penangkapan ikan;-----

7. Bahwa benar alat kompresor yang ada di atas Kapal Putri Andini digunakan alat bantu pernafasan pada saat menyelam menangkap ikan dengan menggunakan ter (panah ikan), senter, masker, pin dan sarung tangan yang saat itu telah memndapatkan tangkapan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kg, dan udang lobster sebanyak 40 (empat puluh) ekor.

hal. 17 dari 26 hal putusan perkara pidana Nomor 785/Pid.Sus/2015/PN Dps



8. Bahwa benar cara menggunakan alat kompresor yaitu : alat kompresor dihidupkan, saluran angin kompresor menggunakan selang yang panjangnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari selang tersebut dikepanjangan 170 (seratus tujuh puluh) meter diberi cabang 3 (tiga) selang yang masing – masing panjangnya 10 (sepuluh) meter percabang, pada 3 (tiga) ujung selang dipasangkan dakor (alat bantu pernafasan), dakor digunakan 3 (tiga) orang Crew Kapal Putri Andini secara bergantian kurang lebih 1 (satu) jam menyelam di air laut untuk menangkap ikan dan udang lobster dengan menggunakan ter (panah ikan), senter, masker, pin dan sarung tangan dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) meter;-----

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Ir. I MADE SUDARSANA penggunaan kompresor untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem terumbu karang dan biota – biota lainnya yang hidup dan berlindung di kawasan terumbu karang, karena tekanan udara dari kompresor melalui dakor yang dipakai oleh penyelam, yang melakukan kegiatan menangkap ikan dalam waktu lama lebih dari 30 (tiga puluh) menit, gelembung udara yang keluar dari dakor dapat mengganggu kenyamanan pelanula (hewan-hewan karang) serta biota-biota laut lainnya, yang ada disekitar penyelam tersebut. Dengan tidak nyamannya biota laut tersebut yang menyebabkan biota-biota laut akan terganggu dan meninggalkan ekosistemnya sehingga fungsi ekosistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan dan kerusakan karang;

10. Bahwa penggunaan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor adalah suatu hal yang dilarang menurut ketentuan Penjelasan Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan “alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jarring trawl atau pukat harimau dan/atau kompresor”.-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 9 ayat (1) JO PASAL 85 uuri No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap
Orang;-----

2. Dengan
----- sengaja;

3. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

hal. 19 dari 26 hal putusan perkara pidana Nomor 785/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Unsur ” setiap orang ” mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai ” subjek hukum ” yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.-----

Bahwa dalam persidangan, terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.-----

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya yang dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama Muhalim.,maka dengan demikian, unsur “ **Setiap orang** ” ini telah terpenuhi. -----

Ad.2. Dengan sengaja

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi I Putu Sujana dan Pande Putu Suarsana yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Taufik Hidayat dan Alimudin yang dibacakan dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.30 Wita, saksi I Putu Sujana dan Pande Putu Suarsana melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Putri Andini yang sedang berlabuh di Perairan kawasan konservasi Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali dan ditemukan membawa alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor, ter (panah ikan), selang kompresor, dakor, dan masker serta ditemukan hasil tangkapan berupa ikan dan udang lobster.-----
- Bahwa benar alat kompresor yang ada di atas Kapal Putri Andini digunakan sebagai alat bantu pernafasan yang terhubung dengan selang pada saat menyelam menangkap ikan dan udang lobster dengan menggunakan alat bantu lainnya seperti : ter (panah ikan), senter, masker;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Ir. I MADE SUDARSANA menerangkan penggunaan kompresor untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem terumbu karang dan biota – biota lainnya yang hidup dan berlingung di kawasan terumbu karang, karena tekanan udara dari kompresor melalui dakor yang dipakai oleh penyelam, yang melakukan kegiatan menangkap ikan dalam waktu lama lebih dari 30 (tiga puluh) menit, gelembung udara yang keluar dari dakor dapat mengganggu kenyamanan pelanula (hewan-hewan karang) serta biota-biota laut lainnya, yang ada disekitar penyelam tersebut. Dengan tidak nyamannya biota laut tersebut yang menyebabkan biota-biota laut akan terganggu dan meninggalkan ekosistemnya sehingga fungsi ekosistem mengalami perubahan dan kerusakan karang; -----
- Bahwa menurut ketentuan Penjelasan Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penggunaan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor adalah suatu hal yang dilarang dengan menyatakan “alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jarring trawl atau pukat harimau dan/atau **kompresor**”.-----

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap jelas fakta kesengajaan Terdakwa selaku Nahkoda Kapal Putri Andini dengan mengajak 6 (enam) orang ABK diantaranya saksi Taufik Hidayat dan Alimudin untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu melakukan penangkapan ikan di perairan wilayah/kawasan konservasi sumber daya ikan Nusa Penida untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dengan menjual hasil tangkapannya tersebut dengan menggunakan dan mempersiapkan peralatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 9 UURI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor sebagai alat bantu pernafasan saat menyelam yang dihubungkan dengan selang yang berakibat timbulnya gelembung-gelembung air didasar laut yang keluar akibat adanya tekanan udara dari kompresor yang menyebabkan terganggunya sumber daya ikan dan biota-

hal. 21 dari 26 hal putusan perkara pidana Nomor 785/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biota laut yang berlingkungan di terumbu karang, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;-----

Bahwa unsur ini bersifat alternative, yang artinya dari beberapa sub unsur yaitu unsur “memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan” dan “alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” tidak harus dibuktikan seluruhnya akan tetapi cukup membuktikan salah satu dari sub-sub unsur tersebut.-----

Bahwa bertitik tolak pada ketentuan umum yang terurai pada PASAL I angka 1 UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dihubungkan dengan keterangan Saksi I Putu Sujana dan Pande Putu Suarsana yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Taufik Hidayat dan Alimudin yang dibacakan dipersidangan, menerangkan bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 sekira pukul 15.30 Wita, saksi I Putu Sujana dan Pande Putu Suarsana melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Putri Andini yang sedang berlabuh di Perairan kawasan konservasi Nusa Penida, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali yang dinahkodai oleh terdakwa bersama 6 (enam) orang ABK atas nama ALIMUDIN, JAPAR, RUBIANTO, RUSLAN, TAUFIK HIDAYAT, dan BIDIN dengan membawa alat penangkapan ikan berupa kompresor, ter (panah ikan), selang kompresor, dakor, dan masker serta ditemukan hasil tangkapan berupa ikan dan udang lobster. -----

Bahwa benar alat kompresor yang ada di atas Kapal Putri Andini digunakan sebagai alat bantu pernafasan dengan cara yaitu : alat kompresor dihidupkan, saluran angin kompresor menggunakan selang yang panjangnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari selang tersebut dikepanjangan 170 (seratus tujuh puluh) meter diberi cabang 3 (tiga) selang yang masing – masing panjangnya 10 (sepuluh) meter percabang,



pada 3 (tiga) ujung selang dipasangkan dakor (alat bantu pernafasan), dakor digunakan 3 (tiga) orang Crew Kapal Putri Andini secara bergantian kurang lebih 1 (satu) jam menyelam di air laut untuk menangkap ikan dan udang lobster dengan menggunakan ter (panah ikan), senter, masker, pin dan sarung tangan dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) meter;---

Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Ir. I MADE SUDARSANA penggunaan kompresor untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem terumbu karang dan biota – biota lainnya yang hidup dan berlindung di kawasan terumbu karang, karena tekanan udara dari kompresor melalui dakor yang dipakai oleh penyelam, yang melakukan kegiatan menangkap ikan dalam waktu lama lebih dari 30 (tiga puluh) menit, gelembung udara yang keluar dari dakor dapat mengganggu kenyamanan pelanula (hewan-hewan karang) serta biota-biota laut lainnya, yang ada disekitar penyelam tersebut. Dengan tidak nyamannya biota laut tersebut yang menyebabkan biota-biota laut akan terganggu dan meninggalkan ekosistemnya sehingga fungsi ekosistem mengalami perubahan dan kerusakan karang;-----

Bahwa benar menurut ketentuan Penjelasan Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penggunaan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor adalah suatu hal yang dilarang yang menyebutkan “alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jarring trawl atau pukat harimau dan/atau kompresor”.-----

Bahwa kawasan konservasi Nusa Penida Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung Prov. Bali yang merupakan tempat kejadian perkara ini, sesuai keterangan ahli Ir. I MADE SUDARSANA adalah termasuk wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang merupakan kawasan konservasi sumber daya ikan yang sesuai undang-undang perikanan dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsure menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang ditujukan terhadap terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Kapal Putri Andini dengan mesin penggerak merk Jiandong 1125 PK, Yanmar 19 PK, dan Yamaha 40 PK dan 1 (satu) lembar Pas Kecil dikembalikan kepada pemiliknya (Adi Kamran);-----
- 3 (tiga) unit masker, 3 (tiga) dakor, 1 (satu) unit kompresor dengan selang sepanjang 200 meter dan 2 (dua) buah alat ter (panah ikan), terbukti alat yang dipakai menangkap ikan maka alat tersebut harus dimusnahkan;-----
-
- 1 (satu) lembar KTP atas nama MUHALIM dikembalikan kepada Terdakwa Muhalim.-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu keberlangsungan hidup sumber daya ikan atau biota-biota laut lainnya;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa masih berusia muda;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;-----

Memperhatikan pasal 9 ayat (1) jo pasal 85 UURI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004 tentang perikanan;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa Muhalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perikanan” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;-----
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit kapal putri Andini dengan mesin penggerak merk Jiandong 1125 PK, Yanmar 19 PK, dan Yamaha 40 PK dan 1 (satu) lember pas kecil dikembalikan kepada pemiliknya (Adi Kamran);-----
 - 3 (tiga) unit masker, 3 (tiga) dakor, 1 (satu) unit kompresor dengan selang sepanjang 200 meter dan 2 (dua) buah alat ter (panah ikan), dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhalim dikembalikan kepada terdakwa Muhalim;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 26 Nopember 2015,

hal. 25 dari 26 hal putusan perkara pidana Nomor 785/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami: **Edward Harris Sinaga,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hadi masruri,SH.M.Hum.** dan **I Gde Ginarsa,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Made Sayoga,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **A.A. Alit Rai Suastika,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Masruri,SH.M.Hum.

Edward Harris Sinaga,SH.MH.

I Gde Ginarsa,SH.

Panitera Pengganti ,

I Made Sayoga,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Nopember 2015 Nomor 785/Pid.Sus/2015/PN Dps

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)